

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan informasi dan komunikasi telah memberikan perubahan yang sangat signifikan di dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital ini menjadi landasan utama dalam usaha modernisasi sistem peradilan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat generasi milenial yang semakin akrab dengan perangkat digital, kurang lebih seluruh aktivitas masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dibantu oleh teknologi (Dantes, 2022: 528). Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dengan ini teknologi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting di masyarakat pada umumnya, sebagai contoh yang bisa diambil yaitu teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputer atau format yang dapat dibaca oleh komputer, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital inilah yang melahirkan banyak teknologi dimana seperti teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital, salah satunya yaitu dalam sistem peradilan di Indonesia (Wibowo, 2023: 6).

Digitalisasi telah menjadi fenomena global yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Di era revolusi industri 4.0, adopsi teknologi digital dalam proses hukum acara menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam penyelesaian kasus hukum (Ritonga dkk, 2024: 83). Peradilan di negara Indonesia telah mulai mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem peradilannya sebagai respons terhadap tantangan modern, seperti lonjakan jumlah kasus,

keterbatasan sumber daya manusia, serta kebutuhan untuk memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat. Modernisasi ini tentu saja dilatarbelakangi oleh perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cepat dan merubah berbagai sistem peradilan di dunia, termasuk Indonesia. Sehingga banyak istilah baru yang muncul di dalam dunia peradilan, seperti: *the electronic justice system*, *electronic court (e-court)*, *electronic judiciary (e-judiciary)*, *electronic justice (e-justice)*, *electronic litigation (e-litigation)*, semua istilah ini terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam dunia peradilan.

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang didasarkan pada asas sederhana, cepat serta biaya ringan yang akrab dengan asas yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Santoso dkk, 2023: 38). Namun, sistem peradilan konvensional masih mengalami berbagai tantangan, seperti proses administrasi yang lambat, dokumen fisik yang mudah hilang, dan biaya yang tinggi, yang menjadi hambatan utama dalam penyelesaian perkara. Kendala ini yang menunjukkan adanya urgensi inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan. Selain kendala tersebut, kondisi umum dalam sistem peradilan di negara Indonesia yang masih seringnya dihadapkan dengan berbagai tantangan. Meskipun Pasal 2 ayat (4) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan prinsip peradilan yang cepat,

sederhana, kenyataannya proses perkara di pengadilan masih sering dirasa lambat, rumit, dan mahal oleh masyarakat. Proses penyelesaian perkara yang panjang dan berbelit-belit ini menyebabkan ketidakpuasan, serta memberatkan pihak-pihak yang berhadapan di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada dasar hukum yang mendukung, implementasi di lapangan masih perlu terus diperbaiki agar sesuai dengan prinsip asas keadilan tersebut, sehingga hak-hak masyarakat benar-benar terakomodasi secara efisien dan efektif (Mahardipa dkk, 2019: 183).

Perkembangan teknologi digital di Indonesia didukung oleh regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta dengan diluncurkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang peradilan elektronik (*e-Court*) yang mengatur tentang penggunaan, pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-Summons*) yang semuanya dilakukan secara elektronik (Mukhtar dkk, 2024: 46). Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yang dimaksud yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Pembaharuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Seiring berjalannya pembaharuan PERMA tersebut, masih terdapat kendala dan proses beracara masih belum sepenuhnya optimal, dimana masa pandemi Covid

19 yang memaksakan beracara secara online guna menghindari keramaian sehingga pada Oktober 2022 terdapat pembaharuan kembali pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang termuat dalam PERMA No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022 menjadi fokus utama karena secara tegas menyatakan bahwa:

”Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/ Keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/ penetapan dan upaya hukum banding”.

Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) (Hidayat dkk, 2024: 1877).

Maka dengan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Mahkamah Agung, 2022) *e-court* sejalan dengan tren global transformasi digital dalam sistem peradilan, seperti yang diterapkan di negara-negara seperti Singapura dan Australia, yang telah berhasil meningkatkan efisiensi peradilan melalui platform elektronik (Lim dkk, 2020: 91). Hal ini dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu secara sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Implementasi seluruhnya dari setiah tahapan persidangan elektronik yang dimana dikatakan dalam Pasal 4 PERMA No. 7 tahun 2022 menjadi faktor kunci tercapainya asas tersebut. Hal ini sangat jelas bahwa penyelesaian perkara dalam proses peradilan dilakukan dengan waktu yang cepat dan tepat, tanpa proses yang berbelit-belit dan tidak menghabiskan biaya yang besar (Dantes dkk, 2026: 7434).

Hukum acara perdata mengenal yaitu dua jenis proses pemeriksaan serta penyelesaian perkara di pengadilan, yaitu sengketa yang memiliki dua pihak atau lebih dan perkara permohonan (Ramadhana dkk, 2021: 18). Terdapat jumlah khusus dan perkara yang masuk ke dalam Pengadilan Negeri Singaraja, yang dimana pada periode 9 Agustus 2019 sampai dengan 21 Agustus 2025 tercatat sebanyak 4997 Perkara Gugatan, 1.681 Perkara Permohonan, 47 Perkara Bantahan, dan 128 Gugatan Sederhana. Peningkatan ini dikarenakan populasi perkembangan manusia yang terus meningkat dan terjadi perubahan atas pola di kehidupan masyarakat sehingga banyak masalah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Pengadilan sudah seharusnya meminimalisir peningkatan kasus tersebut agar peradilan mampu berjalan efektif dan efisien. Oleh karena hal tersebut, implementasi *e-Court* yang konsisten sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022 menjadi sebuah keharusan untuk mengatasi beban perkara yang masuk sekaligus mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Besarnya jumlah perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Singaraja menjadi salah satu alasan utama dipilihnya pengadilan tersebut sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Singaraja, jumlah perkara yang ditangani tergolong cukup tinggi, meskipun wilayah Singaraja bukan termasuk daerah perkotaan besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja terus meningkat, sehingga diperlukan sistem administrasi dan persidangan yang efektif untuk menunjang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, karakteristik wilayah Bali Utara yang memiliki tingkat literasi digital dan akses teknologi yang beragam menjadikan implementasi e-Court dan e-Litigation di Pengadilan Negeri Singaraja menarik untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Singaraja dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk menilai sejauh mana implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dapat diterapkan secara optimal dalam praktik penyelesaian perkara perdata.

Dengan adanya inovasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sistem peradilan elektronik atau yang dikenal sebagai dengan istilah *e-court* (Mahkamah Agung, 2012). *E-Court* merupakan sistem yang berbasis teknologi informasi yang menggunakan proses administrasi perkara, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, hingga persidangan dapat dilakukan secara elektronik (Tsabitha dk, 2024: 758). *E-Court* juga sebuah instrumen di pengadilan yang melayani atas pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengenai hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara elektronik, pemanggilan online. *E-Court* bisa melaksanakan proses administrasi perkara serta persidangan yang dilaksanakan secara online sehingga peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bisa diwujudkan. Secara ketentuan yang berlaku, kerangka implementasi telah diatur secara rinci dalam Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara di pengadilan singaraja. Adanya layanan *e-Court* sebagai perangkat yang disediakan akan membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan (Rahmawati dkk, 2024: 3).

Namun, di tengah variasi literasi digital dan tantangan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan Bali Utara, implementasi yang menyeluruh dan konsisten terhadap setiap tahapan persidangan elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022 tidak lagi sekadar soal kepatuhan regulasi, melainkan sebuah ujian nyata atas implementasi transformasi digital peradilan di daerah. Pengadilan Negeri Singaraja, yang berlokasi di Bali Utara, melayani masyarakat dengan tingkat literasi digital yang bervariasi, ditambah dengan tantangan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan, sehingga implementasi *e-court* memiliki dinamika tersendiri dibandingkan pengadilan di perkotaan (Kusuma dkk, 2024: 53). Sebagai sistem teknologi yang masih tergolong baru di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, *e-court* menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, menjadi hambatan utama sistem ini dapat berjalan optimal (Jumadi dkk, 2025: 1987). Selain itu, meskipun beberapa penelitian telah mengkaji implementasi *e-Court* di pengadilan kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, studi yang secara spesifik mengkaji tentang implementasi ketentuan Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2022 dalam praktik persidangan secara elektronik di pengadilan daerah seperti Pengadilan Negeri Singaraja masih sangat terbatas. Permasalahan ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya mengukur efektivitas umum *e-Court*, tetapi mengevaluasi sejauh mana setiap tahapan persidangan elektronik yang disebutkan oleh Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2022 telah diimplementasikan secara tepat dan sesuai di Pengadilan Negeri Singaraja.

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih akademis berupa rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan implementasi *e-court* berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sekaligus sebagai upaya preventif untuk mengatasi tantangan dalam penyelesaian perkara Perdata. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 4 PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM PENERAPAN SISTEM *E-COURT* PADA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1.2.1 Belum optimalnya implementasi seluruh tahapan persidangan elektronik sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (mulai dari *e-Filing*, jawaban elektronik, pembuktian elektronik, hingga pengucapan putusan elektronik) di Pengadilan Negeri Singaraja.
- 1.2.2 Adanya kesenjangan antara ketentuan aturan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh ketenagakerjaan infrastruktur teknologi di wilayah kerja Pengadilan Negeri Singaraja.
- 1.2.3 Rendahnya literasi digital di kalangan sebagian masyarakat pencari keadilan dan kemungkinan juga aparat pengadilan, yang menghambat pelaksanaan persidangan elektronik secara menyeluruh sesuai ketentuan Pasal 4.
- 1.2.4 Kesiapan dan kapasitas kelembagaan Pengadilan Negeri Singaraja (baik dari sisi sumber daya manusia, prosedur, maupun fasilitas) dalam mengoperasionalkan seluruh rangkaian proses persidangan elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4.

1.2.5 Belum adanya evaluasi pengukuran terhadap tingkat kepatuhan dan keberhasilan Pengadilan Negeri Singaraja dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, khususnya untuk perkara perdata.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian implementasi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam penyelesaian perkara Perdata melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pelaksanaan setiap tahapan persidangan elektronik (*e-Litigation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang meliputi penyampaian gugatan atau permohonan beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, penyampaian kesimpulan, serta pengucapan putusan atau penetapan secara elektronik.

Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek sistem *e-Court* secara umum melainkan dibatasi pada penerapan ketentuan peraturan dan praktik pelaksanaannya ditingkat Pengadilan Negeri, tanpa melakukan perbandingan dengan Pengadilan lain atau sistem peradilan elektronik di negara lain. Penelitian ini juga dibatasi pada perkara perdata yang diselesaikan melalui mekanisme *e-Court* dan tidak mencakup perkara pidana, tata usaha negara, maupun perkara lainnya diluar lingkup hukum acara perdata. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada analisis kendala dan upaya yang dilakukan oleh pengadilan dalam mengimplementasikan Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, khususnya yang berkaitan dengan aspek regulasi, infrastruktur teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia, tanpa menilai

aspek kebijakan anggaran dan teknis pengembangan sistem *e-Court* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana Implementasi tahapan persidangan elektronik (*e-Litigation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam praktik persidangan perdata di Pengadilan Negeri Singaraja?
- 1.4.2 Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi ketentuan hukum formil khususnya Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam praktik persidangan elektronik (*e-Litigation*) di lingkungan peradilan umum, dengan studi kasus di Pengadilan Singaraja.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi terhadap perkembangan ilmu hukum acara perdata di era digital, khususnya terkait harmonisasi antara norma hukum dan praktik di lapangan.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi tahapan persidangan elektronik (*e-Litigation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam praktik persidangan perdata di Pengadilan Negeri Sinagaraja.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengatsi kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik guna mewujudkan asa peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata, dengan memperkaya kajian mengenai implementasi persidangan elektronik (*e-Litigation*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta menjadi refrensi akademik dalam memahami hubungan antara ketentuan peraturan dan praktik pelaksanaanya di Pengadilan, terutama dalam konteks pembaruan sistem Peradilan berbasis teknologi informasi.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Implementasi *e-*

*Court* berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Singaraja.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penegak hukum, khususnya aparatur Peradilan di Pengadilan Negeri Singaraja, dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan sistem *e-Court* sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta sebagai dasar pertimbangan dalam memperbaiki pelaksanaan persidangan elektronik guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat pencari keadilan mengenai mekanisme penyelesaian perkara perdata melalui sistem *e-Court*, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong pemanfaatan persidangan elektronik secara optimal sebagai sarana untuk memperoleh akses keadilan yang lebih efektif dan efisien.